

BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d, Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 313 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1999 tentang Nomor 53 Tahun 2. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikut:	Angg	aran 2022 sebagai
a. pendapatan	Rp	1.305.057.654.000,00
b. belanja daerah	Rp	1.624.622.924.325,00
Surplus/ (defisit)	Rp	(319.565.270.325,00)
c. pembiayaan daerah :		
1. penerimaan	Rp	319.565.270.325,00
2. pengeluaran	Rp	0,00
pembiayaan netto	Rp	319.565.270.325,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00
Pasal 2		
	Rp	그 이 지원하다는 하는 사람들에게 보면 보다 하는데 보다 보니 보고 있다면 그래 그렇게 그렇다.
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksi	ud p	ada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan: a. pajak daerah sejumlah b. retribusi daerah sejumlah c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp Rp Rp	101.815.000.000,00 28.472.000.000,00 20.600.000.000,00 53.891.000.000,00
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud padari jenis pendapatan :	ada a	yat (1) huruf b terdiri

Rp 972.279.654.000,00

a. pendapatan transfer pemerintah pusat

sejumlah

b. pendapatan transfer antar daerah sejumlah Rp 128.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam a. belanja operasi sejumlah	Pasal Rp	1.171.204.091.770,00
b. belanja modal sejumlah	Rp	247.228.582.513,00
c. belanja tidak terduga sejumlah	Rp	3.700.267.641,00
d. belanja transfer sejumlah	Rp	202.489.982.395,00
(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada jenis belanja:	ayat (1) huruf a terdiri dari
a. belanja pegawai sejumlah	Rp	543.572.602.684,00
b. belanja barang dan jasa sejumlah	Rp	603.736.214.691,00
c. belanja hibah sejumlah	Rp	18.042.274.401,00
d. belanja bantuan sosial sejumlah	Rp	5.853.000.000,00
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada jenis belanja:	ayat (1	
a. belanja modal tanah sejumlah b. belanja modal peralatan dan mesir	Rp	4.600.000.000,00
sejumlah	Rp	33.423.760.738,00
 c. belanja modal gedung dan bangunar sejumlah d. belanja modal jalan, jaringan dan irigas 	Rp	94.538.320.735,00
sejumlah	Rp	112.474.328.500,00
e. belanja modal aset tetap lainnya sejumlah	Rp	2.192.172.540,00
(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dima c terdiri dari belanja tidak terduga sejumla	ksud p ah Rp 3	oada ayat (1) huruf .700.267.641,00.
(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada	a ayat (1) huruf d terdiri dari
jenis belanja : a. belanja bagi hasil	Rp	13.028.699.995,00
b. belanja bantuan keuangan	Rp	189.461.282.400,00
7 14		
Pasal 4		
(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksu terdiri dari jenis pembiayaan :	ıd Dala	am Pasal 1 huruf c
a. penerimaan sejumlah	Rp	319.565.270.325,00
b. pengeluaran sejumlah	Rp	0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada jenis pembiayaan:) huruf a terdiri dari
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahu		310 565 070 205 00
anggaran sebelumnya (silpa) sejumlah	Rp	319.565.270.325,00
b. pencarian dana cadangan sejumlah	Rp	0,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	- 0	,00
d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah sejumlah		0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp C	0,00
f. penerimaan piutang daerah sejumlah g. penerimaan deviden tunai sejumlah	119	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ay	at (1) huruf b terdiri	dari
jenis pembiayaan : a. pembentukan dana cadangan sejumlah b. penyertaan modal (investasi) pemerintah	Rp	0,00
daerah sejumlah	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. b.	Lampiran I Lampiran II	Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
c.	Lampiran III	Daerah dan Organisasi; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah
1.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
n.	Lampiran XIV	Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (Multiyears);

o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

> Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 5.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU : 3.79.A/2021.

Lampiran I

: Peraturan Daerah Kabupaten

Pelalawan

5 Tahun 2021 Nomor 28 Desember 2021 Tanggal

KABUPATEN PELALAWAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

	Uraian	Jumlah
ode		
P	ENDAPATAN DAERAH	204.778.000.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.815.000.000
01	Pajak Daerah	28.472.000.000
02	Retribusi Daerah	20.600.000.000
03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.891.000.000
04	Lain-lain PAD yang Sah	1.100.279.654.000
	PENDAPATAN TRANSFER	972.279.654.000
.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	128.000.000.000
.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah Jumlah Pendapatan	1.305.057.654.000
	BELANJA	1.171.204.091.776
	BELANJA OPERASI	543.572.602.684
1.01	Belanja Pegawai	603.736.214.69
1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.042.274.40
1.02	Belanja Hibah	5.853.000.00
	Belanja Bantuan Sosial	247.228.582.51
1.06	BELANJA MODAL	4.600.000.00
.2	Belanja Modal Tanah	33.423.760.73
.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.538.320.73
.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.474.328.50
.2.03	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
5.2.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.192.172.54
5.2.05	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.700.267.64
5.3	Belanja Tidak Terduga	3,700.267.6
5.3.01	BELANJA TRANSFER	202.489.982.3
5.4	Belanja Bagi Hasil	13.028.699.9
5.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	189.461.282.4 1.624.622.924.3
5.4.02	Jumlah Belanja Total Surplus/(Defisit)	(319.565.270.3
6	PEMBIAYAAN:	319.565.270.
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.565.270.
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319.565.270.
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	319.565.270
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	